
PEMIDANAAN TERHADAP GELANDANGAN (ANALISIS PASAL 505 KUHP DAN MAQASYID SYARIAH)

Adi Syahputra Sirait
IAIN Padangsidimpian
adisyahputra.sirait@gmail.com

Abstrak

The homelessness phenomenon becomes homework that requires the central and regional governments to as known that provide solutions, immedietly. It is caused of their existence continues to grow along with the high level of poverty, as known that poverty is the main reason of urbanites from rural areas to the city in hopes of getting jobs and can change their lives. Unfortunity most of them come without education and expertise, thus requiring them to take odd jobs in order to full their needs. Their presence is not expected by all parties. Islam strongly forbids them become beggars, even inside *Undang – Undang Dasar 1945*, it is clearly stated that their existence is the responsibility of the government. Than, in positive law in Indonesia also expressly provides criminal sanctions for those who carry out tramps with imprisonment sanctions of 3 to 6 months in accordance with article 505 of the KUH Code. The problem of homelessness is also regulated in Islam. Yusuf Qardhawi said that the government may give criminal ta'zir for homeless, because their deeds are not honorable. The honor is very protected in Islam, namely the hift al-ird (guarding honor) which is one of the dhururiah's needs.

Keywords: Conviction, Homelessness, Criminal and Maqasid Syariah

Abstrak

Fenomena gelandangan menjadi pekerjaan rumah yang menuntut pemerintah pusat dan daerah harus segera mungkin memberikan solusi, sebab keberadaan mereka terus bertambah seiring tingginya tingkat kemiskinan, sebab kemiskinan menjadi alasan utama para kaum urban dari pedesaan datang ke kota dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat mengubah hidup mereka, namun kebanyakannya mereka datang tanpa modal pendidikan dan keahlian, sehingga mengharuskan mereka untuk mengambil kerja serabutan agar kebutuhan makan dapat terpenuhi. Keberadaan mereka tidak diharapkan oleh semua pihak. Islam sangat tidak menganjurkan ada perbuatan gelandangan dengan dalih meminta – minta, bahkan dalam *Undang – Undang Dasar 1945* jelas disebutkan bahwa keberadaan mereka merupakan tanggungjawab pemerintah, dan hukum positif di Indonesia juga tegas memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penggelandangan dengan sanksi pidana kurungan 3 sampai 6 bulan penjara sesuai dengan pasal 505 KUH Pidana. Persoalan gelandangan juga diatur dalam Isla. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pemerintah boleh memberikan pidana ta'zir bagi gelandangan, karena perbuatan menggelandang merupakan perbuatan tidak terhormat. kehormatan sangat dilindungi dalam Islam yaitu hift al-ird (menjaga kehormatan) yang menjadi salah satu kebutuhan dhururiah.

Kata Kunci : Pidanaan, Gelandangan, KUH Pidana dan Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Keberadaan gelandangan menjadi persoalan besar kota – kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung dan kota – kota lainnya, bahkan sudah menjadi masalah nasional¹, jika dilihat dari permasalahannya, ini tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara – negara besar seperti Amerika, Brasil, Rusia, Hungaria, Argentina, India, Filipina dan Meksiko.² Di Indonesia, masalah ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sebab UUD 1945 telah menyebutkan dengan lugas pada pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir Miskin dan Anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.³

Keberadaan gelandangan ini merupakan salah satu wujud kemiskinan yang terjadi di Indonesia, kemiskinan tersebut dikarenakan pemerintah belum mampu dalam mengembangkan perekonomian Negara, termasuk menciptakan lapangan kerja secara menyeluruh guna mengatasi masalah pengangguran, menjadi salah satu alasan bahwa pemerintah belum mampu menyamaratakan pendapatan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin mencekik golongan menengah ke bawah. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud merubah nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta keluar dari kemiskinan dan akhirnya mencoba untuk meminta – minta sekedar memenuhi kebutuhan makan saja.

Keberadaan gelandangan di tengah – tengah pusat kota dianggap merusak pemandangan dan tatanan keindahan kota tersebut, lebih ektstrim disebutkan bahwa keberadaan gelandangan dianggap sebagai kanker⁴ yang terus mewabah dan jumlahnya terus bertambah, apalagi pada saat bulan ramadhan dan hari raya, kota – kota besar dan ibukota akan menjadi tujuan para gelandangan,⁵ sehingga banyak pemerintah daerah yang melakukan penindakan dengan menangkap gelandangan tersebut untuk dilakukan rehabilitasi oleh dinas sosial, bahkan pemerintah DKI Jakarta merencanakan akan memidanakan

¹ Rohman Arif, *Gelandangan diperkotaan dan kompleksitas masalahnya*, Kompasiana, 2 September 2013

² Bangsa Pos, 10 Negara dengan jumlah gelandangan terbanyak, Selasa, 9 Mei 2017

³ Undang – Undang Dasar 1945 (Pasal 34 ayat 1) amandemen IV

⁴ Rohman Arif, *Gelandangan diperkotaan dan kompleksitas masalahnya,,,*

⁵ Sindonews.com, *Ramadhan, Gelandangan dan Pengemis meningkat*, Jumat, 25 Mei 2018

gelandangan yang sudah direhabilitasi jika tertangkap lagi,⁶ dengan merujuk pada pasal 505 KUH Pidana.

Secara lebih rinci, KUH Pidana menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memberikan efek jera bagi gelandangan agar tidak melakukan tindakan gelandangan lagi, di dalam KUH Pidana pasal 505 disebutkan bahwa :

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Secara umum, dalam hukum pidana kegiatan pergelandangan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kegiatan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemisian diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan tetap diperlukan. Idealnya dengan adanya ketentuan Hukum Pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hal tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap masalah :

1. Bagaimana kedudukan KUHP Pasal 505 tentang pemidanaan gelandangan?
2. Bagaimana perspektif Maqasyid As-Syariah terhadap pemidanaan gelandangan?

⁶ Tempo, gelandangan dan pengemis di DKI akan dipidana, 30 September 2014

Gelandangan dan permasalahannya

Secara istilah, gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya yaitu selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap,⁷ di kota – kota besar seperti Jakarta, para gelandangan ini bertahan hidup dengan mengais sisa – sisa orang lain, meminta – minta diperempatan jalan dan tidur di emperan pertokoan dengan berbekal kardus dan beberapa lembar kain tempat mereka tidur. Gelandangan adalah permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan ketertiban umum. Gelandangan merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari lapangan produksi, dan terbuang dari kelasnya. Pada dasarnya, para gelandangan adalah kaum urbanisasi yang berasal dari perkotaan yang mencoba untuk mengadu nasib dan peruntungan diperkotaan, namun tidak didukung oleh pendidikan yang cukup dan skill atau keahlian yang baik, juga tidak memiliki modal uang yang banyak, akibatnya, mereka mencoba untuk bekerja serabutan, apapun itu agar mendapat selembar uang untuk membeli makan, seperti mengamen, memulung dan mengemis,⁸ demikianlah weinberg menggambarkan kehidupan gelandangan yang memasukkan mereka kedalam kategori orang miskin perkotaan.

Gelandangan ini pada umumnya juga adalah kaum urban yang sudah terlanjur datang kekota, namun malu untuk kembali pulang kekampung halaman sehingga mencari tempat disudut perkotaan yang tidak perlu membayar uang sewa dan makan seadanya, mereka juga pada umumnya tidak memiliki tidak memiliki kartu identitas secara lengkap, karena takut akan dikembalikan oleh pemerintah kota kekampung halaman, sehingga sering terlihat dalam beberapa berita mereka lari kesana kemari ketika dikejar oleh petugas. Akibatnya dari tidak adanya identitas tersebut, mereka melakukan perkawinan tanpa sepengaturan pemerintah, atau lebih sering dikenal dengan istilah kumpul kebo (*Living together out of wedlock*). Hasil dari perkawinan ini

⁷ Parsudi Suparlan, Kemiskinan diperkotaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 23

⁸ Kirson Weinberg S , *Social Problem in Modern Urban Society*, (Ner Jersey : Prentice Hall. 1971), h. 53

menyebabkan banyaknya anak – anak yang lahir tanpa status yang jelas karena tidak mempunyai akte kelahiran.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mendefinisikan mereka adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Adapun ciri dari gelandangan sebagai berikut :⁹

1. Anak sampai usia dewasa
2. Tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara, atau menggelandang ditempat – tempat umum, biasanya dikota – kota besar
3. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas atau liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat umumnya.
4. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta – minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang gelandangan ini yaitu :

و من الناس من يدع العمل و السعى فى مناكب الارض . اعتمادا على أخذ من الزكاة أو خيرها من الصدقات و التبرعات التى تجبى اليه من الآخرين : بغير تعب ولا عناء , وفي سبيل ذلك يستبح مسألة الغير , ومد يده اليه على فيها من ذل النفس , و اراقة ماء الوجه , هذا مع أنه قوى البنية , سليم الا أعضاء , قادر على الكسب¹⁰

Artinya : “Sebagian orang meninggalkan pekerjaan dan tidak mau berusaha di muka bumi ini. Hanya bergantung kepada pemberian orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang diberikan orang lain untuknya, dengan tidak perlu berlelah-lelah. Dalam hal ini tentunya dia menimpakan masalahnya kepada orang lain, dengan memanjangkan tangannya hanya akan membuat dirinya hina dan menjatuhkan air mukanya, sedangkan ia mampu berusaha, dan anggota tubuh yang sehat dan kesanggupan kerja masih ada.

Dalam beberapa literasi mengistilahkan gelandangan dengan sebutan pemulung. Pemulung dapat diartikan sebagai orang yang kegiatannya mengambil dan mengumpulkan barang – barang bekas yang masih memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada juragan barang bekas.

Dalam hal ini, gelandangan dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi/tempat mereka mangkal :¹¹

⁹ Ali Marpuji dkk, *Gelandangan di Kertasurya dalam monografi*, (Surakarta : Surya Insani Press, 1990), h. 40

¹⁰Yusuf Al Qaradhawi, *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 45.

1. Gelandangan yang biasanya beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang biasanya jalan tersebut adalah jalan protokol.
2. Pengemis yang mangkal di tempat-tempat umum tertentu
3. Pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum yang mempunyai nilai religious.
4. Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampung
5. Pengemis yang terorganisir adalah pengemis yang memiliki semacam induk semang yang melindungi pengemis.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan antara lain :¹²

1. Faktor Internal
 - a. Kemiskinan Keluarga
 - b. Pendidikan Formal
 - c. Rendahnya Keterampilan
 - d. Sikap Mental
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh karena pengaruh atau berasal dari luar antara lain pengaruh urbanisasi, lingkungan, geografis dan ekonomi.

Teori tindak pidana

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.¹³

Adapun substansi hukum pidana :

¹¹ Rut Lamria Kristina Tambunan, *Penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis didepan umum*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III, h. 12

¹² *Ibid.*, h. 11

¹³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11

- a. Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana :
- b. Persyaratan apa yang dapat menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;
- c. Apa yang dapat dilakukan terhadap si pelaku tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*, seperti yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau di dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asing adalah *delict*.¹⁴

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁵ Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: “ Tidak satu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidan yang mendahuluinya” dalam bahasa latinnya disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Dari *rumusan* diatas, ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan dari rumusan tersebut antara lain:

- a. Jika sesuatu perbuatan dilarang atau pengabaian sesuatu yang di haruskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana;
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan suatu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelenggara peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia 2000), h. 51

¹⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 62

sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti bekerjanya hukum acara pidana.¹⁶

Dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana ada dua kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana yaitu kepentingan negara dan kepentingan pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Usaha-usaha ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Pemasyarakatan
- e. Penasehat Hukum

Menurut Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga unsur, yakni:

- a. Substansi hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum;
- b. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penerapan sanksi;
- c. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan
- d. Nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelenggarakan nilai-nilai terjabarkan di dalam kedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukum sendiri

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), h. 28

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Permasalahan gelandangan dalam Islam

Pada prinsipnya, gelandangan tidak diperkenankan dalam Islam, bahkan Islam mendidik ummatnya untuk memiliki kehormatan dengan tidak mengemis atau meminta – minta kepada orang lain, ¹⁸ Rasulullah SAW didalam hadisinya menjelaskan tentang rendahnya derajat orang yang mengelandang, mengemis ataupun meminta – minta.

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَبَدَأُ بِمَنْ تَعَوَّلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَيْبِي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya : *Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang dibawah, tetapi hendaklah engkau prioritaskan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah tidak membutuhkan barang yang disedekahkan (berkecukupan). Barang siapa memelihara memelihara kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan yang ada, niscaya Allah akan mencukupkannya.*" (HR. Al-Bukhari)¹⁹

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يَخْلُقَ وَجْهَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهٌ

Artinya : *"Seorang hamba yang senantiasa meminta-minta, padahal ia berkecukupan maka wajahnya akan menjadi melepuh, disisi Allah ia tidak mempunyai muka lagi.*"²⁰

¹⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi, Op.Cit.*, h. 75

¹⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), h. 337

¹⁹ Shahih Bukhori, Nomor 1431

²⁰ Shahih Bukhori, Nomor 2350

Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan agar ummatnya menjaga kehormatannya dengan tidak meminta – minta, dan mencari rezeki dari berusaha sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, seperti berternak, berdagang dan lain – lain. Bahkan dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang menggelandang dengan cara mengemis, meminta – minta padahal ia mampu untuk berusaha dan berkecukupan, maka pada hari kiamat, wajahnya akan melepuh dan di sisi Allah dia tidak memiliki wajah lagi.

Islam sangat mengakomodir persoalan kemiskinan, dan Islam memberikan solusi untuk mengatasinya dengan cara zakat, infaq dan shadaqah, sehingga dengan pintu – pintu rezeki tersebut, tidak ada lagi ummat Islam yang kelaparan dan miskin karena ketiadaan harta, bahkan dalam Islam, Allah SWT menganjurkan kita untuk berpuasa agar kita yang berkecukupan memahami rasanya lapar, agar kita selaku ummat Islam mengerti dan tahu cara mensyukuri nikmat Allah SWT.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan.²¹ Walaupun demikian, persoalan kemiskinan tidaklah persoalan yang baru dalam Islam, pada masa Rasulullah SAW pun kemiskinan ini sudah ada, dan Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak menghardik orang yang meminta – minta dengan alasan kemiskinan.

Artinya : dan *terhadap* orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

²¹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurtub Jilid 3*, terj. Fathurrahman dkk (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 755

Pemidanaan gelandangan menurut pasal 505 KUHP

Perbuatan seseorang sebagai gelandangan dengan cara mengemis ataupun meminta – minta di pandang sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar*” dan “*feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait pelanggaran ketertiban umum termasuk gelandangan diatur secara eksplisit didalam pasal 505 KUH Pidana yang ketentuannya sebagai berikut :

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Mengacu pada ketentuan hukum pidana diatas, maka kegiatan pergelandangan yang dilakukan oleh para gelandangan dapat diproses secara hukum dengan sanksi pidana, walaupun demikian pemerintah tidak hanya mampu memberikan pidana, akan tetapi harus memberikan mereka bekal pengetahuan dan skil ataupun keahlian sehingga mereka tidak melakukan tindakan pergelandangan lagi.

Sebab, Undang – undang Dasar 1945 telah mengamanahkan bahwa *Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*, maka negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka, baik dari aspek ekonomi maupun pendidikan, sebab, jika ini tidak ditangani, maka ini akan menjadi persoalan yang berkelanjutan bagi pemerintah kota yang ada di Indonesia.

Pemberian bekal pendidikan ataupun keahlian kepada gelandangan dalam Islam disebut dengan hukum *ta'zir*, seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi :

²² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa Media, 2011), h. 165

ويضع عبء نفسه و أسرته على الحاكم المسؤل الذي عليه أن يدير له معونة تكفيه و تغنيه . فهذا يوجب الاسلام أن ييسر له سبيل العمل الملائم لمثله, يعاونه في ذلك أفراد المجتمع عامة , وأو لو الامر خاصة
Artinya : *Hendaklah dia mengadukan dan meminta kepada hakim atau penguasa untuk membantunya, dan Islam wajib mempermudah menemukan pekerjaan yang sesuai, masyarakat umumnya harus membantunya dan pemerintah khususnya.*²³

Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk hidup menggelandang dengan alasan kemiskinan. Maka pemerintah melalui Kementerian Sosial harus memberi perhatian serius kepada mereka yang hidupnya bergelantungan di jalanan dengan memberikan pelatihan – pelatihan yang menambah skill dan keahlian mereka yang dapat menambah produktifitas dan penghasilan mereka mendatang.

Pemidanaan gelandangan perspektif maqasydi syariah

Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti, kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti, agama, budaya, Social, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Pemidanaan gelandangan, seharusnya tidak hanya masalah hukum, akan tetapi masalah sosial. Sebab, bagi mereka juga tidak menginginkan hidup demikian, namun karena ketidakmampuan, sehingga harus menjalani hidup sebagai gelandangan dengan berbekal belas kasihan orang lain.

Dalam islam, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum seseorang atas perbuatannya, akan tetapi juga untuk mendidik orang tersebut agar belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga untuk mendidik orang lain agar tidak meniru perbuatan salah tersebut. Mendidik dalam hukum pidana islam dikenal dengan *ta'zir* yang pengertiannya adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bagaimana Islam mengkonsep sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, agar terhindar dari perbuatan

²³ Yusuf Al Qaradhawi, *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*, Op.Cit, h. 50

mengemis diantaranya mengupayakan pekerjaan, mencukupi keluarga yang lemah, memberdayakan zakat, dan bersedekah. beliau berpandangan bahwa pemidanaan terhadap gelandangan dan pengemis harus memperhatikan nilai-nilai keadilan namun tidak mengenyampingkan nilai kepastian hukum dan kemnfaatannya, sebagaimana 3 pilar tujuan sebuah hukum yang harus di anut dalam sebuah sistem hukum yang dapat ditegakan di masyarakat dalam sebuah negara.

Prinsip – prinsip tersebut merupakan untuk mewujudkan tujuan hukum islam yang sebenarnya (*Maqasid As-Syariah*), salah satu diantaranya adalah *hifdz al-Ird* (Menjaga Kehormatan). Memiliki harta merupakan sebuah kehormatan, dan sebaliknya, meminta – minta dan hidup dari belas kasihan orang lain dengan bergelandangan adalah perbuatan yang tidak terhormat. Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan orang lain, sehingga Islam dengan sangat lengkap mengaturnya dengan sedemikian rupa sehingga melalui pintu zakat, infaq dan sedekah agar ummat Islam tidak terhina.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qaradhawi, Yusuf, *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurtub Jilid 3*, terj. Fathurrahman dkk (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009.
- Marpuji, Ali dkk, *Gelandangan di Kertasurya dalam monografi*, Surakarta : Surya Insani Press, 1990.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Rohman Arif, *Gelandangan diperkotaan dan kompleksitas masalahnya*, Kompasiana.
- Shahih Bukhori, Nomor 1431
- Shahih Bukhori, Nomor 2350
- Sindonews.com, *Ramadhan, Gelandangan dan Pengemis meningkat*, Jumat, 25 Mei 2018
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan diperkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia 2000.
- Tambunan, Rut Lamria Kristina, *Penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis didepan umum*, Jurnal Fakultas Hukum.
- Tempo, *gelandangan dan pengemis di DKI akan dipidana*, 30 September 2014
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Weinberg, S. Kirson , *Social Problem in Modern Urban Society*, Ner Jersey : Prentice 1971.